

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2024, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang:

- a. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
- b. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);
- c. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3); diubah sebagai berikut:
- 1. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, pajak penghasilan ditanggung Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum



NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KEEMPAT PERUBAHAN **ATAS** PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah	15	19.000.000,00
2.	Inspektur	14	12.500.000,00
3.	Asisten Sekretariat Daerah	14	12.000.000,00
4.	Kepala Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretaris DPRD dan Kepala Pelaksana BPBD	14	9.000.000,00
5.	Staf Ahli Bupati	13	8.500.000,00
6.	Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD	12	6.000.000,00
7.	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	5.500.000,00
8.	Sekretaris Dinas/Badan/Satpol PP	12	4.500.000,00
9.	Inspektur Pembantu	11	5.000.000,00
10.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satpol PP	11	4.000.000,00
11.	Sekretaris Kecamatan	11	3.500.000,00
12.	Kasubbag pada Setda	9	2.600.000,00
13.	Kasubbag pada Inspektorat Daerah	9	2.550.000,00
14.	Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Dinas/ Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan, Kepala UPT, dan Lurah	9	2.500.000,00
15.	Kasubbag TU pada UPT, Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan	8	2.000.000,00
16.	JF Ahli Utama	13	4.500.000,00
17.	JF Auditor/PPUPD Ahli Madya	12	3.600.000,00
18.	JF Ahli Madya sebagai Sub Koordinator	12	3.000.000,00
19.	JF Ahli Madya	12	2.500.000,00
20.	JF Ahli Madya sebagai Sub Koordinator	11	2.800.000,00
21.	JF Ahli Madya pada Setda dan Satpol PP	11	2.500.000,00
22.	JF Ahli Madya	11	2.000.000,00
23.	JF Guru Ahli Madya yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi)	11	1.400.000,00

NO.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN TPP
NO.	NAMA JABATAN	JABATAN	(Rp.)

Sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD				
Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sckolah SD 2.500.000,000 26. JF Auditor/PPUPD Ahli Muda	24.		11	750.000,00
Sekolah SD		, ,		
25. JF Auditor/PPUPD Ahli Muda 10 2.500.000,00 26. JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator 10 2.600.000,00 27. JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator 9 2.500.000,00 28. JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator 9 2.500.000,00 29. JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP 9 1.800.000,00 30. JF Ahli Muda 9 1.750.000,00 31. JF Guru Ahli Muda yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 9 1.350.000,00 32. JF Guru Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD 9 700.000,00 33. JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator 8 2.300.000,00 34. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 8 1.600.000,00 35. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.550.000,00 37. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.550.000,00 38. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,00 39. Pelaksana Sebagai Sub Koordinator 7 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
26. JF Ahli Muda 10 2.600.000,00 27. JF Ahli Muda 10 1.800.000,00 28. JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator 9 2.500.000,00 29. JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP 9 1.800.000,00 30. JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP 9 1.750.000,00 31. JF Guru Ahli Muda yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 9 1.750.000,00 32. JF Guru Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD 9 700.000,00 33. JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator 8 2.300.000,00 34. JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama 8 1.900.000,00 35. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 8 1.550.000,00 36. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 8 1.300.000,00 37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 8 1.300.000,00 38. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00	05		10	2.500.000.00
27. JF Ahli Muda 10 1.800.000,00 28. JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator 9 2.500.000,00 29. JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP 9 1.800.000,00 30. JF Ahli Muda 9 1.750.000,00 31. JF Guru Ahli Muda yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 9 1.350.000,00 32. JF Guru Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD 9 700.000,00 33. JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator 8 2.300.000,00 34. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 8 1.500.000,00 35. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.550.000,00 36. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.500.000,00 37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 8 1.300.000,00 38. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 41. </td <td></td> <td>,</td> <td></td> <td>,</td>		,		,
28. JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator 9 2.500.000,00 29. JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP 9 1.800.000,00 30. JF Ahli Muda 9 1.750.000,00 31. JF Guru Ahli Muda yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 9 1.350.000,00 32. JF Guru Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD 2.300.000,00 33. JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator 8 2.300.000,00 34. JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama 8 1.900.000,00 35. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.500.000,00 36. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.500.000,00 37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 8 1.300.000,00 38. Pelaksana Sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,00 39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 43. P				
29. JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP 9 1.800.000,00 30. JF Ahli Muda 9 1.750.000,00 31. JF Guru Ahli Muda yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 9 1.350.000,00 32. JF Guru Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD 9 700.000,00 33. JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator 8 2.300.000,00 34. JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama 8 1.600.000,00 35. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 8 1.550.000,00 36. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.550.000,00 37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 8 1.300.000,00 38. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,00 39. Pelaksana Janjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 41. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43.				·
30. JF Ahli Muda 9 1.750.000,000	28.		9	,
31. JF Guru Ahli Muda yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi)	29.	JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP	9	1.800.000,00
tunjangan profesi guru (sertifikasi) 32. JF Guru Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD 33. JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator 8 2.300.000,00 34. JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama 8 1.900.000,00 35. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 36. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.550.000,00 37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 38. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,00 39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 41. Analis Penyidikan, Analis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF 7 Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 44. CPNS 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 49. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 49. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 40. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 41. Analis Penyidikan pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 42. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 43. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 44. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 45. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 46. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 47. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,00 49. Pelaksana/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 6 1.250.000,000 50. CPNS 6 1.100.000,00	30.		9	1.750.000,00
Sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD	31.		9	1.350.000,00
34. JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama 8 1.900.000,00 35. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 1.600.000,00 36. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.550.000,00 37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 1.300.000,00 38. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,00 39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 7 1.350.000,00 41. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 7 1.350.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 7 1.150.000,00 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.280.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 6 1.250.000,00 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kec	32.	sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala	9	700.000,00
35. JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP 1.600.000,00 36. JF Ahli Pertama/Penyelia 8 1.550.000,00 37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 8 1.300.000,00 38. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,00 39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 41. Analis Penyidikan, Analis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 7 1.350.000,00 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 6 1.280.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.280.000,00 48. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kec	33.	JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator	8	2.300.000,00
Satpol PP 36.	34.	JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama	8	1.900.000,00
37. JF Guru Ahli Pertama yang tidak menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) 1.300.000,00 38. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,00 39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Penanganan Pelanggaran, dan Analis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 7 1.350.000,00 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 7 1.300.000,00 44. CPNS 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 6 1.280.000,00 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.280.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 6 1.250.000,00 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 6 1.250.000,00 50. CPNS <td>35.</td> <td>, , , ,</td> <td>8</td> <td>1.600.000,00</td>	35.	, , , ,	8	1.600.000,00
tunjangan profesi guru (sertifikasi) 38. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 7 2.000.000,000 39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF 7 1.350.000,000 Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,000 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,000 41. Analis Penyidikan, Analis Hasil 7 1.350.000,000 42. Analis Kebakaran pada Satpol PP 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,000 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF 7 1.300.000,000 44. CPNS 7 1.150.000,000 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada 6 1.280.000,000 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada 6 1.280.000,000 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,000 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,000 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,000 49. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,000 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ 8 8 8 8 8 8 8 8 8	36.	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	1.550.000,00
39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 41. Analis Penyidikan, Analis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 7 1.350.000,00 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 7 1.300.000,00 44. CPNS 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 6 1.280.000,00 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.280.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 6 1.280.000,00 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 6 1.250.000,00 50. CPNS 6 1.100.000,00 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF	37.	, ,	8	1.300.000,00
39. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 7 1.350.000,00 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 41. Analis Penyidikan, Analis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 7 1.350.000,00 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 7 1.300.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 6 1.280.000,00 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.280.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 6 1.280.000,00 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 6 1.250.000,00 50. CPNS 6 1.100.000,00 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF	38.	Pelaksana sebagai Sub Koordinator	7	2.000.000,00
Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat Daerah 40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7	39.	-	7	1.350.000,00
40. JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1.350.000,00 41. Analis Penyidikan, Analis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 7 1.350.000,00 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/ Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/ Kelurahan 7 1.300.000,00 44. CPNS 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 6 1.280.000,00 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.280.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 6 1.280.000,00 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 6 1.250.000,00 50. CPNS 6 1.100.000,00 NO. NAMA JABATAN BESARAN TPF		Pelaksana Lanjutan pada Setda dan		ŕ
41. Analis Penyidikan, Analis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP 42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/ Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/ Kelurahan 44. CPNS 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 50. CPNS 6 1.100.000,00 NO. NAMA JABATAN BESARAN TPF	_	-		
Penanganan Pelanggaran, dan Analis Keamanan pada Satpol PP			-	
42. Analis Kebakaran pada BPBD 7 1.350.000,00 43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 7 1.300.000,00 44. CPNS 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 6 1.280.000,00 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 6 1.280.000,00 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 6 1.250.000,00 50. CPNS 6 1.100.000,00 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF	41.	Penanganan Pelanggaran, dan Analis	7	1.350.000,00
43. Pelaksana/Calon JF Ahli Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/ Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/ Kelurahan 44. CPNS 7 1.150.000,00 45. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,00 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,00 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 50. CPNS 6 1.100.000,00 NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF	40	1 1	_	1 250 000 00
Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/ Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/ Kelurahan 44. CPNS Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 50. CPNS NAMA JABATAN RELAS JABATAN BESARAN TPF		*		,
Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,000 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,000 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,000 Daerah 6 1.250.000,000 Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ 6 1.250.000,000 Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 6 1.100.000,000 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF	43.	Pelaksana Lanjutan pada Dinas/Badan/ Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/	7	1.300.000,00
45. Satpol PP 46. Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD 6 1.280.000,000 47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,000 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,000 Daerah 6 1.250.000,000 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan 6 1.250.000,000 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF	44.	CPNS	7	1.150.000,00
47. Pelaksana sebagai Sub Koordinator 6 1.900.000,000 48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 6 1.280.000,000 Daerah 6 1.250.000,000 Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 6 1.100.000,000 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPE	45.	_	6	1.280.000,00
47.Pelaksana sebagai Sub Koordinator61.900.000,0048.Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah61.280.000,0049.Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan61.250.000,0050.CPNS61.100.000,00NO.NAMA JABATANKELAS JABATANBESARAN TPF	46.	Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD	6	1.280.000,00
48. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah 49. Pelaksana/JF Pelaksana pada Dinas/ Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 50. CPNS NAMA JABATAN NAMA JABATAN 6 1.280.000,00 1.250.000,00	47.	±	6	1.900.000,00
Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan 50. CPNS 6 1.100.000,000 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF		Pelaksana pada Setda dan Inspektorat	6	1.280.000,00
NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN BESARAN TPF	49.	Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD/	6	1.250.000,00
NO. NAMA JABATAN JABATAN BESARAN TPP	50.	CPNS	6	1.100.000,00
51. Pelaksana pada Setda dan Inspektorat 5 1.170.000,00	NO.	NAMA JABATAN		BESARAN TPP
Daerah	51.	Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah	5	1.170.000,00

52.	Pengadministrasi Pengaduan Publik, Pengadministrasi Penanganan Perkara, dan Pengadministrasi Hukum pada Satpol PP	5	1.170.000,00
53.	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran pada BPBD	5	1.170.000,00
54.	Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan	5	1.170.000,00
55.	Pelaksana/Calon JF Pelaksana/JF Pelaksana Pemula pada Dinas/Badan/ Satpol PP/Sekretariat DPRD/ Kecamatan/Kelurahan	5	1.150.000,00
56.	CPNS	5	1.050.000,00
57.	Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah	3	1.100.000,00
58.	Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/ Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan	3	1.080.000,00
59.	Pelaksana pada Setda dan Inspektorat Daerah	1	1.050.000,00
60.	Pelaksana pada Dinas/Badan/Satpol PP/ Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan	1	1.040.000,00
61.	PPPK Pendidikan S.1/D.4	-	1.250.000,00
62.	PPPK Pendidikan D.3	-	1.150.000,00
63.	PPPK Pendidikan SLTA/D.1/D.2	-	1.100.000,00

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ